

## BAB IV

### ANALISIS PEMIKIRAN TOKOH C.F STRONG

#### A. Pemikiran Tokoh C.F Strong Tentang Negara Hukum Moderen.

Sebenarnya tidak diketahui dengan pasti sejak kapan negara hukum itu muncul, namun sebagai suatu konsepsi, secara umum telah disepakati oleh para sarjana bahwa gagasan awal tentang negara hukum itu muncul pada tulisan Plato, Nomoy, yang di dalamnya dikemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan oleh pengaturan (hukum) yang baik.<sup>1</sup> Gagasan Plato ini didukung dan dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Aristoteles, dalam salah satu karyanya, *Politica*. Aristoteles menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>2</sup>

Pemikiran tentang negara hukum muncul sekitar abad ke-19, yakni dengan kemunculan konsep *rechtsstaat* dari Friedrich Julius Stahl dan konsep *the rule of law* dari A.V. Dicey. Tidak

---

<sup>1</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1992), h.66.

<sup>2</sup> Dikutip dalam Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1995), h.20.

diketahui dengan pasti apakah Dicey dengan Stahl ketika merumuskan gagasan yang dipengaruhi oleh konsep negara hukum Plato dan Aristoteles, namun dapat diperkirakan bahwa gagasan negara Hukum yang muncul pada abad 19 itu bertolak dari semangat liberalism dan individualisme yang sangat menjunjung tinggi hak-hak individu. Dengan kata lain, gagasan negara hukum yang muncul pada abad ini, didorong oleh keinginan untuk melindungi hak-hak asasi warga negara dengan cara membatasi kekuasaan raja yang mutlak. Atas dasar itu, maka tampak perlindungan hak-hak asasi warga negara ini menempati posisi sentral dalam rumusan Stahl dan Dicey.

Saat ini terdapat konsep negara hukum yang dipengaruhi, dan setiap konsep memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berlainan. Kelima konsep tersebut adalah : (1) *Rechtstaat*, suatu konsep negara hukum yang dikenal Belanda, (2) *The rule of law*, yang dikenal di negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat, (3) *Socialist legality*, yang dianut di negara-negara komunis, (4) negara hukum pancasila, suatu konsep negara

hukum yang didasari oleh idiologi pancasila, (5) Nomokrasi Islam, negara hukum yang mengacu kepada hukum islam.<sup>3</sup>

Perkembangan pemahaman terhadap negara hukum terjadi pada abad ke-20. Negara hukum dalam arti formal sebagai penjaga ketertiban dan keamanan (*nachwacherstaat*) mulai berubah dan bergeser menjadi *welvaarstaat*, yakni negara yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat atau dikenal juga sebagai *verzorgingstaat* atau *modern staat*.<sup>4</sup>

Secara histori, konsepsi negara hukum itu mengalami perkembangan dari model *legal statt* menjadi *welfare staat*. Legal staat atau negara hukum klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. *Staatsonthouding*, yakni pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpuk pada dalil “*the least government is the best government*”. Dalam arti pemerintah yang paling sedikit intervensi nya dalam kehidupan warga negara adlah sebagai pemerintahan yang terbaik, dan dlil “*laissez faire, laissez aller*” dalam bidang ekonomi yang

---

<sup>3</sup> Mohammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, (Suatu Studi tentang rinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta, Bulan Bintang, 1992), h.211.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1997), h.77.

melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat.

- b. Pemerintah atau eksekutif hanya menjalankan UU yang dibuat oleh *legislative*; karena itu pemerintah berpegang teguh pada asas legalitas.
- c. Pemerintahan yang pasif hingga model negara ini disebut *nachwackersstaat* (negara pekerja malam) atau *nachwachtersstaat* (negara penjaga malam).

Dalam perkembangan pemikiran tentang negara hukum, dikenal pula konsep negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*),<sup>5</sup> yakni suatu negara yang didalamnya memuat prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, atau suatu negara yang mengupayakan terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum yang dijalankan melalui mekanisme demokrasi atau melibatkan sebanyak mungkin partisipasi rakyat dalam penentuan berbagai kebijakan

---

<sup>5</sup> Perinsip-perinsip negara hukum demokrasi: a. prinsip-prinsip negara hukum: 1) Asas legalitas, 2) perlindungan hak-hak asasi, 3) pemerintah terikat pada hukum, 4) paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, 5) pengawasan oleh hakim yang merdeka. B. prinsip-prinsip demokrasi: 1) perwakilan politik, 2) pertanggung jawaban politik, 3) pemencaran kewenangan, 4) pengawasan terhadap pemerintah, 5) kejujuran keterbukaan pemerintah, 6) rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan (inspraak). Prinsip-prinsip ini disarikan dari J. B. J. M. ten Berge, *Besturen Door de Overheid*, W.E. J. Tjeenk Wilink Deventer, 1996, h.34-38, lihat juga yang hamper senada, H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Ad mini stratief Rech*, Uitgeverij Lemma BV. Utrecht, 1995, h.41-49, bandingkan juga dengan F.A.M Stroineek en J.G Steenbeck, *inleiding in Het Staats-en Ad mini Strtief*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985, h.32.

*public*. Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara krena itu sesungguhnya yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah suatu itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law and not of man*, yang sejalan dengan pengertian nomokratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakan menurut prinsip-prinsip demokrasi karna prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip negara demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsikan, dan ditegakan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*) prinsip negara hukum tidak boleh ditegakan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam undang-undang dasar. Karna itu perlu ditegaskan pula kedaulatan berada

dittangan rakyat yang dilakukan menurut undang-undang dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dalam penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokrasi (*demokratische rechtsstaat*).

Dalam rumusan Stahl, suatu negara dikategorikan sebagai negara hukum jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Untuk melindungi hak-hak asasi tersebut, maka penyelenggara negara harus berdasarkan teori trias politika.
- c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan atas undang-undang (*wetmatigheid bestuur*).
- d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan undang-undang, tapi masih melanggar hak asasi (akibat campur tangan pemerintah dalam kehidupan warga negara, maka harus ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, 1993, hal. 13. Lihat pula budiadjo, *dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta, Gran Media, 1982), h.57-58.

Dari uraian diatas, kiranya dapat dirumuskan kembali adanya duabelas prinsip pokok negara hukum yang berlaku di jaman sekarang. Keduabelas prinsip pokok itu merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut dengan negara hukum modern (*the rule of law atau rechtsstaat*) adalah arti sebenarnya. Prinsip-prinsip antara lain:

1. Supremasi hukum
2. Persamaan dalam hukum
3. Asas legalitas
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ eksekutif independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Peradilan tata negara
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis
11. Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan tujuan bernegara
12. Transparansi dan control sosial.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, OP.CIT, h. 154-162.

C.F Strong adalah seorang ahli konstitusi berkebangsaan Inggris. C.F Strong mengemukakan penggolongan bentuk negara dengan bertitiktolak dari berbagai aspek negara seperti bangunan negara, konstitusi, badan perwakilan ataupun badan eksekutifnya. Ada lima kriteria yang dikemukakan C.F Strong untuk menentukan bentuk negara yakni:

1. Melihat negara itu bagai mana bangunannya, apakah ia negara kesatuan atau negara serikat,
2. Melihat bagaimana konstitusinya, apakah terletak dalam suatu naskah atau tidak,
3. Mengenai badan perwakilannya, bagaimana disusunnya, siapa-siapa yang berhak duduk di situ,
4. Melihat badan eksekutif, apakah ia bertanggung jawab pada parlemen atau tidak, apakah masa jabatannya tertentu atau tidak,
5. Bagaimana hukum yang berlaku di negara itu.<sup>8</sup>

Dalam buku *Modern Political Constitutions*, C.F Strong mengemukakan dua bentuk negara yaitu kesatuan dan federal. Kriteria yang di pakai oleh C.F Strong sebagai titik-tolak adalah

---

<sup>8</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2014), h.169.

aspek supremasi kekuasaan badan legislatif. Jika badan legislatif dalam suatu negara memiliki supremasi kekuasaan, bentuk negara itu adalah negara kesatuan. Jika di negara itu terdapat pembagian kekuasaan legislatif di antara pemerintah pusat dengan daerah, negara itu disebut negara federal.<sup>9</sup>

Negara kesatuan adalah suatu negara yang:

- a. Berada di bawah satu pemerintahan pusat
- b. Mempunyai wewenang sepenuhnya di dalam wilayah negara tersebut
- c. Bagian-bagian negara tidak mempunyai kekuasaan asli, melainkan di peroleh dari pemerintah pusat.

Dalam negara kesatuan pelaksanaan otoritas legislatif tertinggi dilaksanakan oleh satu kekuasaan pusat". jika dilihat dari sudut kedaulatan, maka kedaulatan dalam negara bagian tidak dapat dibagi-bagi.<sup>10</sup> Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu di tetapkan dalam konstitusi nya, melainkan karena masalah tersebut adalah merupakan hakekat dari negara kesatuan.

Negara federal/serikat

---

<sup>9</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*,..... h.170.

<sup>10</sup> C.F Strong, *Konstitusi Konstitusi Politik Modern*,.....h. 109

Dalam negara federal adalah “suatu alat politik yang dimaksudkan untuk merekonsiliasikan kekuasaan dan persatuan nasional dengan pemeliharaan hak-hak negara”, singkatnya negara yang otoritas legislatif nya dibagi antara kekuasaan pusat dengan atau kekuasaan federal dengan unit-unit dengan yang lebih kecil.<sup>11</sup>

Ciri atau sifat negara federal adalah:

1. adanya dupremasi konstitusi yang menjadikan federasi itu terwujud.
2. Adanya pembagian kekuasaan antara negara federal dan negara-negara bagian.
3. Adanya suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian.

Penggolongan bentuk-bentuk negara yang uraikan di atas merupakan bentuk-bentuk negara yang pernah dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Bentuk-bentuk negara tersebut merupakan bentuk negara yang berlaku secara umum pada masanya. Namun, hal itu tidak selalu berarti bersifat mutlak karena

---

<sup>11</sup> C.F Strong, *Konstitusi Konstitusi Politik Modern*,.....h.141.

slalu saja ada pengecualian seperti dikemukakan Kranenburg di atas.<sup>12</sup>

Dalam pandangan C.F Strong berkata: negara hukum bukan sekedar sekumpulan keluarga belaka atau suatu persatuan organisasi profesi, atau penengahan di antara kepentingan-kepentingan saling bertentangan perkumpulan suka rela yang diizinkan keberadaannya oleh negara. Dalam suatu komunitas politik yang diorganisir secara tepat, keberadaan negara adalah untuk masyarakat dan bukan masyarakat yang ada untuk negara. Akan tetapi, betapapun majunya rakyat secara sosial, masyarakat yang menyusun terdiri dari keluarga, klub, perkumpulan gereja, serikat dagang, dan lain-lain masyarakat tidak menjamin dapat menyelenggarakan urusannya sendiri tanpa adanya kekuasaan arbitrase tertinggi.

Semua bentuk penyelenggaraan perkumpulan mengadakan peraturan dan ketetapan. Jika berhubungan secara politik dengan rakyat, peraturan dan ketetapan disebut sebagai hukum, sedangkan kekuasaan untuk membuat hukum ini merupakan hak prerogative negara dan bukan hak perkumpulan lainnya. Menurut R. M.

---

<sup>12</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*,.....h.170.

Maclever, “negara merupakan perkumpulan mendasar untuk membangun dan menyelenggarakan tatanan sosial, dan untuk tujuan ini, intitusi pusat dibantu dengan adanya penyatuan kekuasaan komunitas.” akan tetapi, definisi ini mungkin hanya dapat berlaku untuk masyarakat pedesaan atau masyarakat pengembara yang, tentu saja terdiri dari bentuk persatuan terikat keluarga patriarki atau kepala keluarga.<sup>13</sup>

Dalam beberapa hal, sistem masyarakat semacam ini memang terlepas dari kekuasaan pemerintah. Namun, masyarakat semacam ini tidak mempunyai wilayah territorial. Wilayah territorial adalah syarat yang sangat penting bagi pemerintah politik yang sebenarnya. Syarat ini ditekankan oleh H. J. W. Hetherington dalam ucapannya, “Negara adalah institusi atau persepakatan institusi yang menyatukan penduduknya dalam suatu wilayah territorial yang ditandai secara jelas di bawah otoritas tunggal untuk menjamin tercapainya tujuan dasar dan kondisi kehidupan bersama.” Tetapi, apa yang dimaksud dengan “penyatuan kekuasaan komunitas” pada definisi pertama dan “otoritas tunggal” pada definisi kedua ini, maksud dari kedua hal tersebut adalah

---

<sup>13</sup> C.F Strong, *Konstitusi Konstitusi Politik Modern*,.....h7.

kekuasaan atau otoritas untuk membuat hukum atau undang-undang. Dengan demikian, pembahasan ini sampai pada definisi yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson: “Negara orang-orang yang diatur menurut hukum dalam suatu batas wilayah teritorial tertentu.)”

## **B. Pemikiran C.F Strong Tentang Perkembangan Konstitusi.**

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *Gronwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan *grond* berarti tanah/dasar.

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi, dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-

Undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu politik istilah *Constitution* merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Dalam bahasa latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *cume* dan *statuere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan”, sedangkan *statuere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri.

Atas dasar itu, kata *statuere* mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Dengan demikian bentuk tunggal (*constitution*) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (*constitutiones*) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.<sup>14</sup> Sejarah dan perkembangan konstitusi dari masa ke masa sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Dahlan Thaid,dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.7.

Dalam sejarah, bangsa Yunani sebenarnya, pemisahan politik hampir-hampir merupakan ketaatan bangsa Yunani yang setia terhadap prinsip otonomi atau kebebasan golongan yang pada akhirnya menjatuhkan mereka. Tetapi bangsa Yunani hanya mengenal negara-kota, sebuah wilayah yang umumnya tidak lebih luas dari pada sebuah *caunty* (semacam kabupaten) dengan penduduk kurang dari jumlah populasi sebuah kota besar di Inggris. Apa yang tidak dimiliki konstitusionalisme politik Yunani yang akan diuraikan setelah ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kelanjutan eksistensi bentuk pemerintahan seperti itu, yaitu kemampuan untuk bergerak seiring dengan perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul. Namun, walaupun konstitusionalisme politik Yunani telah berakhir, idealisme politik mereka masih tertinggal dan sulit untuk memperkirakan apa jadinya pemerintahan politik di masa kini tanpa adanya inspirasi yang diperoleh dari contoh klasik ini.<sup>15</sup> Politik konstitusional barangkali tak dapat dipahami tanpa mengacu pada sejarahnya. Setiap zaman yang disentuh telah menyumbangkan

---

<sup>15</sup> C.F Strong, *Konstitusi Konstitusi Politik Modern*,.....h.23.

bagiannya pada sejarah secara keseluruhan konstitusionalisme Yunani memberikan inspirasinya pada filsafat politik dan selama masa kebangkitan kembali ilmu pengetahuan pada abad kelima belas, membuka pemikiran umat manusia tentang tujuan-tujuan pemerintahan politik yang lebih murni. Konstitusionalisme Romawi menyumbangkan realitas hukum dan cita-cita kesatuan. Feodalisme menjembatani jurang pemisahan antara *chaos* yang menyusul jatuhnya Kekaisaran Romawi di barat dengan kebangkitan negara modern. Kemajuan sentralisasi lewat raja di Inggris, Prancis, dan Spanyol selama Abad Pertengahan penting untuk menghancurkan kejahatan feodalisme dan meletakkan dasar politik nasional, walaupun perkembangan institusi representatif sebagian di negara-negara itu menandai permulaan negara demokrasi yang samar-samar untuk pertamakalinya di Eropa Barat dan gerakan dewan (*the Conciliar Movement*) menekankan lahirnya pembagian Eropa secara nasional.

Renaissance mengedepankan proses pemusatan di sebelah Barat Eropa menanamkan benih nasionalisme di sana. Reformasi menghasilkan teladan toleransi antar umat beragama dan pada saat

yang sama, meningkatkan kekuasaan raja lewat berdirinya gereja negara yang mengubah ketidak puasan agama menjadi pemberontakan politik yang menyebabkan manusia meyakini bahwa jalan menuju kebebasan beragama adalah melalui pemerintahan politik. konstitusionalisme Inggris yang memasukan kontinuitas kehidupan institusi liberal selama berabad-abad sementara di tempat lain, kehidupan institusi liberal mungkin sudah lenyap atau tak pernah ada memungkinkan berkembangnya institusinya sendiri di antara komunitas-komunitas lain di seluruh dunia yang berada di bawah jajahanya dan menyumbangkan pola konstitusi yang digunakan komunitas-komunitas yang baru saja merdeka. Teori-teori ikonoklastik (teori yang menentang keyakinan, adat istiadat, dan nilai-nilai tradisional) pada abad ke delapan belas meletakkan pondasi bagi doktrin demokrasi modern. Revolusi amerika dan revolusi Prancis menyumbangkan contoh konstitusi terdokumentasi pertama kepada dunia modern, sehingga menemukan cara tercepat untuk merekonsiliasikan kebebasan dan otoritas, hak manusia dan pemerintahan yang di pengaruhinya. selain itu, melalui pelaksanaan federalism, Amerika Serikat menyajikan kepada dunia pelajaran tentang persatuan politik yang

tidak menyinggung perasaan kedaerahan. Sementara itu, walaupun berlebihan, revolusi Prancis mewariskan gagasan kebebasan, persamaan dan persaudaraan kepada abad ke Sembilan belas untuk didirikan di atas pondasi yang lebih permanen dari pada penyokongnya terdahulu. Penaklukan Napoleon menurunkan gagasan revolusi dan pada saat yang sama menghidupkan semangat nasionalisme yang sempat tertidur di antara rakyat negara-negara yang ditaklukan Bonaparte.

Abad 19 menyaksikan gagasan reformasi liberal dan nasionalisme berjuang untuk mendapat pengakuan peserta realisasinya secara persial dalam bentuk politik. Revolusi industri memberikan hak suara pada golongan menengah dan membangun benteng demokrasi modern dengan menghasilkan golongan baru kelas pekerja yang menuntut dan mendapat lebih banyak hak-hak politik. Revolusi industri pun memperkuat nasionalisme maupun reformasi konstitusional dengan mendorong berkembangnya politik ekonomi dan memperluas hak suara dan organisasi partai-partai nasional. Perang Dunia I memberikan dorongan sangat besar bagi konstitusionalisme dengan menghancurkan pemerintahan yang tidak liberal, membentuk-membentuk konstitusi berdasarkan

nasionalisme dan demokrasi, dan menciptakan kehendak terhadap perdamaian internasional dalam bentuk konstitusional melalui pembentukan liga bangsa-bangsa. Namun selama bertahun-tahun berikutnya, muncul reaksi-reaksi keras yang menentang konstitusionalisme politik; revolusi Rusia pada tahun 1917, disusul pecahnya gerakan pasis dan Italia, pergolakan Nazi di Jerman, dan kemenangan Franco atas kaum republik Spanyol sementara negara-negara Eropa barat, di bawah pengaruh Nazi dan Fasis umumnya cenderung mengorbankan penjagaan konstitusional yang belum lama di menangkannya itu. Sistem kediktatoran dan totaliter yang berbentuk tak ayal lagi menyebabkan agresi eksternal yang memuncak pada tahun 1939 dengan pecahnya Perang Dunia II. Perang tersebut meninggalkan situasi yang kompleks dan penuh ancaman bagi konstitusionalisme demokrasi di barat yang tak hanya memenuhi tantangan dari komunisme tetapi juga bahaya munculnya kembali Fasisme dan efek kebangkitan nasionalisme Afrika-Asia yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Namun, persatuan bangsa-bangsa memberikan cara yang mempergunakan metode konstitusional bagi dunia ini untuk mencapai dan

memelihara perdamaian dunia dalam Zaman nuklir ini, jika dunia bersedia menyetujuinya.<sup>16</sup>

Masa setelah perang dunia II dan konstitusi modern C.F Strong mengemukakan bahwa kecamuk perang dunia ternyata membawa banyak pengaruh dan perubahan dalam konsitusionalisme di banyak negara khususnya eropa, terlebih setelah kemenangan amerika terhadap negara-negara yberfaham komunis dan fasis. Dengan Marshall Plan yang digalakan oleh amerika sekaligus hal ini memberikan jalan demokrasi dan nasionalisme yang kemudian tumbuh menjadi salah satu krakteristik dari negara konstitusional.<sup>17</sup>

Fakta kedua yang muncul dari uraian singkat ini adalah bahwa konstitusionalisme demokrasi nasional, sekuno maupun asal-usulnya, tetap merupakan suatu tahapan eksperimental. Jika ingin bertahan dalam kompetisi denga tipe pemerintahan yang lebih revolusioner, paham ini harus bersedia terus menerus beradaptasi dengan kondisi masyarakat modern yang selalu berubah-ubah. Tujuan dasar konstitusi politik adalah sama, di manapun ia berada,

---

<sup>16</sup> C.F Strong, *Konstitusi Konstitusi Politik Modern*,.....h.73-74.

<sup>17</sup> Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok Pokok Hukum Ketatanegaraan*, (lembaga penelitian dan pengebdian kepada masyarakat, Institut Agama Islam Negeri SMHB, 2014), h.28.

yaitu melindungi kemajuan dan perdamaian sosial, mengamankan hak-hak individu, dan memajukan kesejahteraan nasional.<sup>18</sup>

C.F Strong: “ *a constitution may be said to be a collection of principle according to which the power of the government, the rights of the governed, and relation between the two are adjusted*”. Seperti yang telah disinggung sedikit bahwa C.F Strong memaknai konstitusi sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mana di dalamnya diatur mengenai kekuasaan pemerintah dan yang diperintah serta hubungan keduanya yang diatur oleh hukum.<sup>19</sup>

Dalam suatu negara juga ada aspek-aspek segi kedaulatan, C.F Strong mengemukakan bahwa pengertian kedaulatan internal (*internal sovereignty*) sebagai berikut:

“*At this it will suffice to define it in its double aspect-internal and external. Internally, it means the the supremacy of a person or body of person in the state over individuals or association of individuals within the area of its jurisdiction.*” (“dalam hal ini, cukup memadai untuk mendefinisikan kedaulatan dalam kedua aspeknya-internal dan eksternal. Secara internal kedaulatan berarti supremasi seseorang atau himpunan orang-orang dalam wilayah.”)

---

<sup>18</sup> C.F Strong, *Konstitusi Konstitusi Politik Modern*,.....h.75.

<sup>19</sup> Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok Pokok Hukum Ketatanegaraan*,.....h.24.

Pengertian kedaulatan internal seperti dikemukakan C.F Strong di atas merupakan pengertian kedaulatan yang lazim dipahami dan diajarkan dalam ilmu negara. Kedaulatan dari aspek internal merupakan salah satu pokok bahasan penting ilmu negara. Dalam ilmu negara, kedaulatan dan negara adalah dua pokok bahasan yang tidak dapat dipisahkan. Topik negara dibicarakan selalu dalam konstek kedaulatan demikian pula sebaliknya. Jika pengertian kedaulatan dipisah dari negara, hal itu membuat pengertian menjadi konsepsi yang kosong yang tidak mengandung makna dan manfaatnya. Demikian pula berlaku sebaliknya, jika pengertian negara dipisahkan dari kedaulatan, hal itu membuat konsepsi negara menjadi negara tanpa kekuasaan. Sudah barang tentu, konsep kedaulatan seperti itu merupakan sesuatu hal yang mustahil dan tidak bermakna. Hal yang sama berlaku pula sebaliknya, sebab seperti dikemukakan C.F Strong pada bagian terdahulu, Kedaulatan adalah atribut atau ciri khusus negara.

Dalam konteks kedaulatan internal yang dikemukakan C.F Strong di atas, ada dua unsur penting yang terkait dengan pengertian kedaulatan internal. *Pertama*, dalam kedaulatan internal terdapat supremasi seseorang atau himpunan orang-orang atau

lembaga/badan dalam suatu negara atas orang-orang atau himpunan orang-orang. *Kedua*, supremasi sebagaimana dikemukakan di atas berlaku dalam ruanglingkup wilayah yang terbatas yakni dalam ruang lingkup wilayah atau yurisdiksi kedaulatan territorial negara yg bersangkutan.<sup>20</sup>

Ketika C.F Strong membahas asal-usul perkembangan suatu negara konstitusional sebagai berikut: *“The rise of the constitutional state is essentially an historical process, and the student of the subject will find his chief materials in history. These materials are to be found not only in the history of institutions themselves but also in the history of the political ideas which have prompted their development or which have been stimulated by institutional growth; for to consider what was intended to be is often as important as to consider what actually was, and this is even more true of those institutions, such as we are studying now, which are still being moulded and remoulded in the very age in which we live. Not only in the past but also in the present, the discussion of the existing regime with a view to its improvement, or the analysis of the existing organisation with a view to definition, is what forms the basis of the bulk of political philosophy. We have defined a constitution as a frame*

---

<sup>20</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*,..... h.214.

*of political society organised through and by law, in which law has established permanent institutions with recognised function and definite rights, and a constitutional state as one in which the power of the government, the rights of the governed and the relations between the two are adjusted. Now this kind of state is at once very old and very new, as old as Greek antiquity and as new as the twentieth century. The oldest form of it of which we have any record is to be found in the Ancient world of the Greeks and the Romans, but it was very different from ours. Modern constitutionalism, as we have said, has developed from the two-fold basis of nationalism and representative democracy. But nationalism is of comparatively recent growth in the soil of the Ancient World. Nationalism as a practical political programme has developed within the mould of the state as it emerged in Europe began with that great era of change which we call the Renaissance. The significance of that series of revolutions in the spheres of letters, arts, science, maritime activity and politics, is best apprehended by studying what happened at that time to the state. The etymology of the word Renaissance does not help us much here, for it this period was marked by a rebirth of ancient ideals in learning, it was only very slightly so marked in politics. In a quite supreme sense it was, in this case, the death of something old and the birth of something new. What, in*

*fact, emerged at that time was the principle of external sovereignty, and this marked a breach with the past, immediate and remote, of the profoundest political significance, as we shall now see.<sup>21</sup>”*

(“...munculnya negara konstitusional pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah. melainkan juga dalam sejarah gagasan-gagasan politik yang telah mendorong perkembangannya ataupun gagasan-gagasan politik yang sudah di dorong kemunculannya oleh perkembangan institusional. Memikirkan apa yang di harapkan sebagai negara konstitusional dimasa lalu sama pentingnya dengan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi sebagai wujud negara konstitusional itu. Kenyataannya, institusi-istitusi tersebut masih terus menerus dibentuk ulang hingga masa sekarang. Baik di masa lalu maupun di masa kini, pembahasan tentang perbaikan rezim ataupun analisa tentang definisi pemerintah yang sudah ada telah menjadi dasar bagi sebagian besar filsafat politik.

Konstitusi di definisikan suatu perangkat masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum; hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi

---

<sup>21</sup> C.F Strong, *Modern Political Constitutions*,.....h. 15.

yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan. Negara kekuasaan-kekuasaan untuk memerintah, hak-hak yang diperintah (rakyat), dan hubungan diantara keduanya. Dimasa sekarang, negara konstitusional merupakan suatu yang sangat tua dan sekaligus sangat baru pula, suatu zaman purba Yunani dan sebarababad 20. Bentuk tertua negara konstitusional yang tercantum dalam catatan-catatan ditemukan pada zaman Yunani dan Romawi kuno, tetapi dengan bentuk yang sangat berbeda telah disebutkan, konstitusionalisme modern berkembang dari dua dasar utama yaitu nasionalisme dan demokrasi representatif meskipun demikian, nasionalisme termasuk perkembangan yang relatif dan relatif baru karena negara konstitusional tidak bisa berkembang di zaman dunia kuno. Saat muncul di Eropa pada abad ke 15, nasionalisme sebagai program politik praktis sudah berkembang dalam wadah negara. Sistem negara modern di Eropa mulai dari era perubahan besar-besaran yang disebut Renaisans. Signifikansi serangkaian revolusi dalam bidang kesusastraan, seni, ilmu pengetahuan, kegiatan maritim, dan politik dapat dipahami paling baik dengan

mempelajari apa yang terjadi pada negara tersebut pada masa itu. Arti kata renaissans secara etimologi tidak banyak membantu disini, karna jika priode ini ditandai dengan kembali kelahiran cita-cita lama dan ilmu pengetahuan, maka priode ini sedikit sekali maknanya dalam ilmu politik. Dalam pengertian yang lebih dalam, kata “renaisans” dalam hal ini berarti punahnya sesuatu yang lama dan lahirnya suatu baru. Sebenarnya yang muncul pada saat itu adalah prinsip kedaulatan eksternal dan prinsip inilah yang menandai permisahan dengan masa lalu, baik yang sudah lampau maupun yang belum lama terjadi, dari signifikansi politik yang paling dalam, seperti yang akan kita lihat sekarang.)”

Semua pemikiran C.F Strong tentang penerapan di dalam sebuah negara adalah hal yang sangat keliru. Dengan demikian selayaknya harus bisa memilah budaya Barat yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan masyarakat negara. Jika di rasa akan membawa hal yang positif untuk perkembangan dan kemajuan negara, boleh saja menirunya. Tetapi jika budaya Barat yang hanya akan merusak nilai moral masyarakat negara dan tidak sesuai

dengan ajaran agama seharusnya dapat ditolak secara tegas. Jadi analisis pemikiran saya setuju dengan semua pemikiran C.F Strong tentang penerapan konsep dalam sebuah negara hukum dan konstitusi.